

TINJAUAN YURIDIS BERDIRINYA SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL¹

Berliani Rombot²
berlianiwiveren@gmail.com

Emma V.T. Senewe³
Dicky J. Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional dan bagaimana pemenuhan unsur-unsur terbentuknya suatu negara, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 unsur suatu negara adalah : Penduduk yang tetap, Wilayah yang pasti, Pemerintahan yang berdaulat, Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. 2. Penduduk yang tetap tidak hanya memberikan identitas dan stabilitas sosial, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, keamanan, pertahanan, partisipasi politik, dan pembangunan negara secara keseluruhan. Wilayah suatu negara yang ditetapkan dan diakui memberikan negara kedaulatan dan wewenang untuk mengatur urusan internalnya serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di dalam wilayah yang jelas dan terorganisir. Pemerintahan yang berdaulat adalah aspek penting dalam pembentukan negara. Pemerintahan yang berdaulat memberikan negara kekuasaan otonom untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, menjaga hukum dan ketertiban, mengatur kebijakan ekonomi, menjalin hubungan internasional, serta melindungi dan mewakili kepentingan nasional. Pentingnya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain menunjukkan bahwa hubungan internasional merupakan aspek penting dalam membentuk negara yang terlibat dalam komunitas global. Melalui hubungan ini, negara dapat mempromosikan kepentingan nasional mereka, mencapai perdamaian dan keamanan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan, Yuridis, Berdirinya Negara, Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Montevideo mengatur tentang 4 (empat) syarat konstitutif dapat berdirinya suatu negara yaitu, masyarakat, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah yang berdaulat serta yang terakhir kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Syarat yang terakhir merupakan penyempurnaan dari syarat Klasik yang hanya berdasarkan 3 syarat penduduk, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat, penambahan syarat tersebut merupakan sebuah ketentuan yang langsung merujuk pada keikutsertaan dan tergabungnya suatu negara dalam lingkungan masyarakat internasional.^{5 6}

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain ini merupakan tindak lanjut dari adanya pengakuan dari negara lain atas berdirinya suatu negara hal tersebut dikarenakan jika berdirinya suatu negara tidak diakui oleh negara lain maka kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain tidak akan ada. Secara sederhana pengakuan dari negara lain mengakibatkan terjadinya pembukaan hubungan diplomatik yang mengakibatkan kedua negara akan saling berhubungan.⁷

Pada abad pertengahan pasca perang dunia I terdapat beberapa negara baru yang muncul seperti Polandia, Finlandia, Cekoslovakia, Hungaria, Mesir, Saudi Arabia, Syiria dan Lebanon. Hal ini juga menunjukkan bahwa perang merupakan cara efektif untuk mempertahankan, mengendalikan dan memperoleh wilayah dan perang sering membuat batas-batas baru antar negara.⁸

Di era pasca perang dunia I juga negara-negara multinasional mulai memperjuangkan kemerdekaan untuk menentukan nasib mereka sendiri, upaya pemisahan diri dari bagian wilayah suatu negara hampir terjadi di seluruh dunia dengan alasan geopolitik yang berbeda-beda, contohnya Timor Leste yang keluar dari Wilayah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 16071101554

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Desy A. Kase, *Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Proyuris, volume 2, nomor 10, April, 2020, hlm. 171.

⁶ Kadek Rio Teguh Adnyana, *Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, volume 3, nomor 2, September, 2022, hlm. 35.

⁷ Denny Ramdhany, Imam Mahrudi, *Arti Penting Pengakuan Atas Berdirinya Suatu Negara Dalam Hubungan Diplomatik*, Jurnal Alternatif, volume 2, nomor 1, 2022, hlm. 53.

⁸ Hermawan Dwi Putro, 2018. *Perang Dunia I dan Perang Dunia II*, Pontianak: Derwati Press, hlm. 35.

Kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka sehingga dengan keluarnya Timor Leste dari Indonesia membuat Timor Leste memiliki personalitas hukum yang baru.⁹ Contoh lain juga ketika Republik Chech yang merupakan salah satu bagian dari Republik Rusia (Federasi Rusia), Republik Chech memisahkan diri dari Rusia pada awal tahun 1990-an ketika Uni Soviet runtuh. Namun pada tahun 1994-1995 Rusia mengirimkan kekuatan militer yang besar untuk menghancurkan Ibu Kota Republik Chech tetapi mendapatkan perlawanan sengit dari Republik Chech yang pada akhirnya Rusia mundur dengan kekalahan. Beberapa contoh tersebut hanya sebagian dari beberapa upaya berdirinya suatu wilayah negara baru, namun dalam proses pendirian negara baru tersebut tidak selalu berjalan mulus dan selalu diiringi dengan konflik senjata yang menjadi satu bagian dari proses tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat berdirinya suatu negara menurut hukum internasional?
2. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur terbentuknya suatu negara?

C. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan suatu proses penemuan hukum dengan cara mencari sumber-sumber hukum, kaidah asas-asas hukum dan peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.¹⁰ Penyusunan argumentasi dalam karya tulis ilmiah ini berdasarkan pada fakta, isu, regulasi, analisis dan konklusi (FIRAK). Karya tulis ilmiah ini juga menggunakan tiga jenis pendekatan, yang terdiri dari pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

PEMBAHASAN

A. Syarat Berdirinya Suatu Negara Menurut Hukum Internasional

Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki unsur kualifikasi-kualifikasi yang memberikan definisi atau pengertian tentang negara serta unsur-unsur terbentuknya negara.¹² Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1993 unsur suatu negara adalah :

1) penduduk yang tetap;

Rakyat atau masyarakat merupakan unsur utama terbentuknya suatu negara. Jika membicarakan negara, maka sebenarnya yang dibicarakan adalah masyarakat manusia, sehingga adanya manusia merupakan suatu keharusan, dan manusia itu berbentuk kelompok masyarakat. Terbentuknya kelompok masyarakat karena manusia dalam kenyataannya adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), sebagaimana pendapat Aristoteles. Hidup bermasyarakat merupakan suatu kelompok yang mempunyai ide dan cita-cita serta keinginan untuk bersatu. Dalam pengamatan ilmu modern adanya ide atau cita-cita untuk bersatu serta kesatuan senasib dan seperjuangan disebut sebagai tekad untuk membentuk suatu *nation* (bangsa). Oleh karena itu pengertian masyarakat tersebut menjadi pengertian rakyat, yang berarti lebih condong ke arah konsepsi politik. Oppenheim-Lauterpacht seperti dikutip oleh Conie Pania Putri dan Evi Purnamawati,¹³ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama. Mereka merupakan suatu masyarakat meskipun berasal dari keturunan yang lain, menganut kepercayaan yang berbeda, atau memiliki warna kulit yang tidak sama.

Pada umumnya penduduk suatu negara terdiri dari 2 (dua) tipologi. Pertama, penduduk yang merupakan warga negara yang disetiap negara merupakan mayoritas dari jumlah penduduknya, dimana penduduk tersebut secara permanen didalam wilayah negara yang bersangkutan serta memiliki hubungan khusus dan timbal balik dengan negara

⁹ Gede Resa Ananda, Dewa Gde Rudy, *Pengaturan Terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Negara Timor Leste Di Tinjau Dari Hukum Internasional*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 3.

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2019. *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, hlm. 24.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

¹² Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm, 3.

¹³ Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H., Evi Purnamawati, SH, MH, 2022. *Pengantar Ilmu Negara*, Indramayu: Penerbit Adab, hlm. 63

tersebut. Kedua, penduduk yang bukan warga negara adalah orang asing atau orang yang bukan warga negara dari negara yang bersangkutan atau ada juga orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan (*stateless*).

Hukum internasional tidak mengatur tentang jumlah minimal dan maksimal berapa jumlah penduduk yang menjadi syarat berdirinya suatu negara.

2) Wilayah yang pasti;

Wilayah yang pasti adalah suatu wilayah yang berfungsi sebagai tempat bermukim penduduknya. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan dilineasi batas wilayah. Pengertian wilayah adalah suatu ruang yang meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah udara mencakup ruang angkasa sesuai dengan batas wilayah darat dan laut. Wilayah darat adalah wilayah yang telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Wilayah laut adalah wilayah perairan yang dekat dengan pantai. Negara menempati suatu teritorial dengan batas-batas tertentu yang dianggap sebagai esensi utama suatu negara.

Hukum internasional tidak mengatur luas wilayah serta bentuk wilayah suatu negara, apakah memiliki wilayah darat, laut dan udara.

3) Pemerintahan yang berdaulat

Penduduk yang mendiami atau bermukim disuatu wilayah, hidup dengan mengorganisasikan diri mereka yang kemudian disebut sebagai negara. Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah agar dapat mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, maka perlu adanya suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara demi tercapainya suatu tujuan negara.

Hukum internasional tidak menentukan bentuk sistem pemerintahan dari suatu negara.

4) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional dengan negara lain tidak dapat diamati secara langsung karena bersifat subjektif dan situasional. Kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum internasional ini memerlukan proses panjang melalui adanya pengakuan Adanya negara-negara lain terhadap keberadaan atau eksistensi negara yang bersangkutan. Dengan demikian adanya pengakuan masyarakat internasional mengandung nilai hukum yang melandasi eksistensi suatu negara baik secara *de facto* (pada kenyataannya) dan *de jure* (berdasarkan hukum). Kemampuan suatu negara untuk menjalin hubungan hukum dengan subjek hukum internasional lain dapat dipandang sebagai manifestasi dari kedaulatan negara, khususnya kedaulatan yang bersifat eksternal (kedaulatan ke luar). Kedaulatan eksternal inilah yang menjadi salah satu kewenangan negara dalam melakukan hubungan hukum internasional. Sedangkan kedaulatan internal bukan merupakan faktor penentu dari eksistensi suatu negara, oleh karena itu hukum internasional tidak berurusan langsung dengan masalah dalam negeri masing-masing negara.¹⁴

Keempat unsur tersebut, menurut Parthiana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur pokok, yaitu: Pertama, unsur faktual atau riil. Unsur yang faktual atau riil merupakan unsur yang mudah diamati secara fisik yaitu unsur penduduk, wilayah, atau pemerintahan.¹⁵ Kedua, unsur yang tidak riil merupakan unsur yang tidak mudah untuk diamati secara fisik, hal tersebut disebabkan karena unsur ini bersifat relatif dan subjektif. Unsur yang tidak riil ialah unsur ke empat yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dimana dalam praktiknya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain merupakan unsur yang sangat menentukan apakah kelompok individu yang telah memenuhi persyaratan atau unsur penduduk, wilayah dan pemerintahan dapat disebut sebagai negara atau tidak. Unsur ke empat inilah yang menjadi penentu apakah sekelompok individu mendiami suatu wilayah dengan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁵ Unsur Unsur terbentuknya negara, <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/29/unsur-unsur-terbentuknya-negara/>, diakses 9 Juli 2023 pukul 14.02 Wita

pemerintahannya layak disebut sebagai subyek hukum internasional atau tidak.

B. Pemenuhan Unsur-Unsur Terbentuknya Suatu Negara

1. Penduduk Yang Tetap

Unsur-unsur negara pertama yang harus dipenuhi adalah penduduk yang tetap atau rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan Individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut.¹⁶

Penduduk yang tetap memiliki peran penting dalam membentuk negara karena mereka membentuk dasar dari struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang pemenuhan unsur penduduk yang tetap dalam pembentukan negara:

- a. Kewarganegaraan: Penduduk yang tetap adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam suatu negara. Mereka diakui sebagai bagian integral dari negara dan memiliki hak-hak sipil, politik, dan sosial sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b. Identitas: Penduduk yang tetap membentuk identitas suatu negara. Mereka memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda yang menjadi bagian dari kekayaan budaya negara tersebut. Identitas ini mempengaruhi karakteristik negara, kebijakan publik, dan interaksi antarwarga.
- c. Pertumbuhan Ekonomi: Penduduk yang tetap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, seperti bekerja, berinvestasi, dan membayar pajak. Mereka juga menjadi pasar dalam hal konsumsi barang dan jasa, yang mendorong perkembangan sektor ekonomi.
- d. Keamanan dan Pertahanan: Penduduk yang tetap memainkan peran penting dalam keamanan dan pertahanan suatu negara. Mereka bisa menjadi anggota militer atau penegak hukum yang melindungi kepentingan negara, serta berpartisipasi dalam usaha-usaha untuk menjaga perdamaian dan kestabilan.

- e. Partisipasi Politik: Penduduk yang tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik negara, seperti memilih pemimpin, terlibat dalam kegiatan politik, dan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum. Partisipasi politik penduduk yang tetap merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik.

Pemenuhan unsur penduduk yang tetap tidak hanya melibatkan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas hidup mereka. Faktor-faktor seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial juga memainkan peran penting dalam pemenuhan unsur ini.

2. Wilayah Yang Pasti

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional.¹⁷ Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara ini antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Kepastian dan kejelasan batas kedaulatan suatu negara merupakan hal yang fundamental, sebagai suatu penyelenggaraan negara dalam beraktivitas dan melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam ruang lingkup hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat berdirinya suatu negara terutama dalam konteks wilayah daratan, laut dan udaranya. Dalam konteks hukum internasional negara dimanifestasikan atau terbentuk oleh setidaknya unsur-unsur yang sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo Tahun 1993 tentang Hak dan Kewajiban Negara.

Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala benda serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilayah negara sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang

¹⁶ Unsur-Unsur Negara yang Perlu Diketahui, Lengkap Beserta Fungsinya, <https://www.merdeka.com/jateng/unsur-unsur-negara-yang-perlu-diketahui-lengkap-beserta-fungsinya-klm.html>, diakses 8 Juli 2023

¹⁷ Renfred Valdemar, Ida Ayu Sukihana, *Penegakan Yurisdiksi Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pencapaian Asean Physical Connectivity*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/8986/6762>, diakses 6 Juli 2023 pukul 23.00 Wita

kemudian telah diratifikasi melalui Undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 yang memuat perjanjian-perjanjian atau traktat/*treaty* yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁸

3. Pemerintahan Yang Berdaulat

Kedaulatan negara merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. Kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.¹⁹

Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan dibawah kekuasaan lain. Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional sangat penting peranannya. Menurut sejarah, asal kata kedaulatan berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah "*souveregiy*" yang kemudian berakar dari bahasa Latin, yaitu "*supranus*" yang mempunyai pengertian "yang teratas". Tiap negara mempunyai sifat kedaulatan yang melekat pada jati diri negara itu sendiri, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara. Apabila suatu negara itu dikatakan berdaulat, maka makna yang terkandung adalah bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai.²⁰

Kedaulatan negara tidak bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu yaitu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur dalam hukum internasional. Hal inilah yang kemudian disebut dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty Of State*). Dalam konteks hukum internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.

Kedaulatan negara menurut Jean Brodin merupakan atribut dan ciri khusus suatu negara, tanpa adanya kedaulatan maka tidak akan ada

yang dinamakan suatu negara. Menurut Yudha Bakti Ardiwisastra bahwa dalam perkembangannya, dimana negara dikatan berdaulat apabila negara tersebut mampu dan berhak mengatur dan mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam dan luar negeri, dengan tidak bergantung kepada negara lainnya.²¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas- batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi yang dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya, negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan- pembatasan berupa hukum internasional maupun kedaulatan dari sesama negara lainnya.²²

Kedaulatan negara dalam implementasinya dimanifestasikan menjadi 2 (dua sisi). Pertama, Kedaulatan Internal (ke dalam). Kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur masalah-masalah dalam negerinya. Kedaulatan internal dari suatu negara diwujudkan dalam otoritas negara dalam menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh negara tersebut, sistem politik, kebijakan-kebijakan dalam negeri, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan sistem hukum nasional dimana dalam penentuan ke semua hal tersebut tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Dalam konteks kedaulatan Negara Indonesia, kedaulatan intern negara Indonesia tertuang dalam pasal 25A Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut memuat aspek geopolitik Negara Indonesia yaitu Wawasan Nusantara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedaulatan internal (kedaulatan ke dalam) Negara Indonesia dimanifestasikan melalui Wawasan Nusantara.

Ke dua, Kedaulatan Eksternal (ke luar). Sisi eksternal dari kedaulatan negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu

¹⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, *Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2584/undang-undang-nomor-17-tahun-1985>, diakses 8 Juli 2023 pukul 15.07

¹⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, hlm. 188.

²⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103.

²¹ Yudha Bakti Ardiwisastra, 1991. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Bandung: Alumi, hlm. 42.

²² Mochtar Kusumaatmadja, 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1-Bagian Umum, Bandung: Bina Cipta, hlm. 15.

negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerjasama atau hubungan internasional dengan negara lain maupun sesama subjek hukum internasional. Kemampuan dan kewenangan tersebut antara lain berupa peran dan serta dalam perundingan, konferensi internasional, penandatanganan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, kerjasama internasional dalam berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan internasional antar negara. Keterlibatan negara dalam aktivitas hubungan internasional harus tetap memperhatikan dan tunduk terhadap prinsip-prinsip dan kaedah hukum internasional sebagai pembatasan atas implementasi eksternalitas kedaulatan negara. Selain prinsip-prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara, nilai-nilai kemanusiaan yang universal juga berperan sebagai pembatas eksternalitas dari kedaulatan negara. Dalam kaitan dengan kedudukan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemampuan berhubungan dengan negara lain berpijak pada konsep "hidup berdampingan secara damai" dan prinsip "bertetangga yang baik". Dari konsep dan prinsip tersebut tercermin dalam tindakan-tindakan seperti:

- 1) saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing negara;
- 2) saling tidak melakukan agresi;
- 3) saling tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara;
- 4) persamaan kedudukan dan saling menguntungkan; dan
- 5) hidup berdampingan secara damai.

Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim mengatakan bahwa salah satu sumber hukum formil dari Hukum Tata Negara adalah traktat atau perjanjian. Dalam prespektif yuridis normatif, kedaulatan ekstern dapat ditunjukkan melalui berbagai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun peraturan yang ada dibawahnya. Secara konstitusional pengaturan hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga dapat dilihat pada Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-undang Dasar 1945, yang mengatur tentang perjanjian internasional, pengangkatan duta dan konsul, dan penerimaan duta dari negara lain.²³

Selain tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, hubungan antara Indonesia dengan negara lain, diatur pula dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional melalui beberapa cara yaitu, penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian internasional. Proses pembuatan perjanjian internasional dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu;

- 1) Perundingan;
- 2) penandatanganan;
- 3) Pengesahan (ratifikasi). Ratifikasi atau pengesahan tandatangan yang dilakukan oleh negara yang saling mengikat diri dalam sebuah perjanjian merupakan hal yang sangat penting. Ratifikasi dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat/warga negara. Sehingga diharapkan hasil dari perjanjian tersebut tidak menjadi kontra produktif bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan publik.

Melalui kedaulatan negara maka negara memperoleh hak, kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yurisdiksi negara berawal dari kedaulatan suatu negara, dimana dengan hal, kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya negara dapat mencapai tujuan yang akan dicapainya.²⁴

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Dengan demikian dapat

²³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 49.

²⁴ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 346.

disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).²⁵ Yurisdiksi negara (*state jurisdiction*) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*), konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (*territorial sovereignty*).

Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial (yurisdiksi ekstra teritorial atau *extra territorial jurisdiction*) yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional, seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, ruang angkasa dan sebagainya.

Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dapat lahir karena adanya tindakan:

1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan;
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang (benda atau peristiwa) menaati peraturan (hukum) yang berlaku;
3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkan atas suatu peristiwa.²⁶

Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip yurisdiksi berikut:²⁷

a. Yurisdiksi Teritorial.

Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang

berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan.

Dalam hukum internasional, dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial (*the extension of territorial jurisdiction*) yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional, guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil-hasil iptek ini oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun tindak pidana di dalam wilayah suatu negara.

Perluasan yurisdiksi teritorial dibedakan oleh dua pendekatan yaitu:

- 1) Prinsip teritorial subyektif (*the subjective territorial principle*). Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain.
- 2) Prinsip teritorial obyektif (*the objective territorial principle*). Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri (negara lain), tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri.²⁸

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling mapan dan penting dalam hukum internasional. Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.

Prinsip teritorial ini terbagi atas dua : suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain. Misalnya seorang yang menembak didaerah perbatasan negara A melukai seorang lainnya di wilayah negara B.

²⁵ Adolf Hualala, 1991. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Rajawali, hlm. 17

²⁶ Deliarnoor, SH, MH., Dr. H. Nandang Alamsah, 2019. *Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 9.

²⁷ Leonard Marpaung, SH, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, diakses 10 Juli 2023

²⁸ *Ibid*

Dalam keadaan ini, kedua negara memiliki yurisdiksi. Negara, dimana perbuatan itu dimulai (A), memiliki yurisdiksi menurut prinsip teritorial subyektif (*subjective territorial principle*) dan dimana tindakan tersebut diselesaikan di negara (B), memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif (*objective territorial principle*).

b. Yurisdiksi Personal.

Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yurisdiksi personal atau yurisdiksi perseorangan (*personal jurisdiction*). Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas (*jurisdiction according to personality principle*). Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warganegara atau orang asing.

Dalam hal ini orang yang bersangkutan tidak berada dalam wilayahnya atau dalam batas-batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya baru dapat menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan hukumnya apabila orang yang bersangkutan sudah datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya, apakah dia datang dengan cara suka rela atau dengan cara terpaksa, misalnya melalui proses ekstradisi.

Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal. Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.²⁹

- 1) Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.
- 2) Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga

negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri dan apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya.

c. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan imigrasinya.

Prinsip ini dibenarkan atas dasar perlindungan kepentingan negara yang sangat vital. Hal ini dibenarkan karena pelaku bisa saja melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum dimana ia tinggal tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, dan manakala ekstradisi terhadapnya tidak dimungkinkan (ditolak) bila tindak pidana tersebut termasuk kejahatan politik.

Dalam prakteknya kemudian yurisdiksi perlindungan berkembang terhadap adanya proteksi dari sistem peradilan dan *policy* suatu negara dimana warganegara diantara beberapa negara melakukan hubungan dagang.

Konflik yurisdiksi lazimnya terkait dengan conflict of laws. *Conflict of laws* lazimnya didefinisikan sebagai "A difference between the

²⁹ A. Cery Kurnia, *Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Siber (Cybercrime) Di Indonesia*,

laws of two or more jurisdictions with some connections to a case, such that the outcome depends on which jurisdiction's law will be used to resolve each".³⁰ Pengadilan dalam menetapkan pilihan hukum, umumnya dapat memilih dua pilihan:

- a) Pengadilan menerapkan hukum dari forum (*lex fori*), apabila hukum yang diterapkan menyangkut hukum prosedural atau hukum acara; atau
- b) Pengadilan menerapkan hukum di tempat mana transaksi dibuat atau tempat kejadian yang menimbulkan perkara litigasi pertama kali (*lex loci*) jika menyangkut hukum substantif.

Hukum internasional mengakui adanya yurisdiksi berdasarkan azas universal (*universal jurisdiction*). Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas universal.

Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang karena sifat atau karakternya memungkinkan atau memperkenankan semua negara tanpa terkecuali untuk mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya (warganegarannya sendiri atau orang asing), siapa korbannya (warganegarannya sendiri atau orang asing), juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya.

Tindak-tindak pidana yang dimaksudkan antara lain adalah kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap perdamaian dunia (*crimes against international peace*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), perompakan laut (*piracy*), pembajakan udara (*hijacking*), kejahatan terorisme (*terrorism*) dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.³¹

Dalam hubungan ini sering tidak dapat dihindari adanya persaingan yurisdiksi di antara berbagai negara yang mempunyai kepentingan, yaitu antara negara tempat terjadinya suatu tindak pidana seperti itu dengan negara korban, negara tempat pelakunya berada atau melarikan diri dan sebagainya.

Untuk dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksi terhadap tindak pidana seperti itu, maka negara-negara yang berkepentingan masing-masing seharusnya telah membuat peraturan-

peraturan hukum nasional yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana seperti itu.

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional.

4. Kemampuan Untuk Mengadakan Hubungan Dengan Negara Lain

Perkembangan masyarakat internasional yang demikian pesat memberikan suatu dimensi baru dalam hukum internasional telah memberikan suatu pedoman pelaksanaan yang berupa konvensi-konvensi internasional dalam pelaksanaan hubungan ini. Ketentuan-ketentuan dari konvensi ini kemudian menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia.

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maka negaralah yang paling banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya.

Suatu negara, untuk dapat disebut sebagai suatu subjek hukum internasional maka mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) tentang hak dan kewajiban negara (*The Convention on Rights and Duties of State*) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut :

"The state as a person of international law should progress the following qualification :(a) a permanent population;(b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter the relations with other states."

Ketiga kriteria telah diakui sejak abad kesembilan belas di Eropa, sedangkan kriteria yang keempat berasal dari para penulis Amerika Latin yang mewakili negaranya dalam konvensi. Kriteria yang terdapat dalam pasal tersebut dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kriteria keempat secara konvensional disebut kemampuan untuk membangun dan berkomunikasi dalam hubungan

³⁰ Leonard Marpaung, SH, *Loc cit*

³¹ *Ibid*

internasional (*ability to establish and to communicate in international relation*).³²

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain. Interaksi tersebut harus dibina berdasarkan prinsip persamaan hak-hak menentukan nasib sendiri dengan tidak mencampuri dalam negeri suatu negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yaitu :

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Interaksi yang dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional tersebut untuk mengadakan hubungan dengan negara lain diperoleh dengan adanya penerimaan atau pengakuan eksistensinya sebagai negara oleh masyarakat internasional itu sendiri. Masyarakat internasional menerima eksistensinya sebagai negara dan terlebih lagi jika banyak negara ataupun subjek hukum internasional lain yang mengakuinya maka eksistensinya sebagai negara tidak diragukan lagi.

Negara disebut sebagai subjek hukum internasional karena seperti halnya manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya, maka negara juga perlu untuk berinteraksi dengan negara lainnya. Dalam menjalin dan mengembangkan hubungan dengan negara lainnya maka harus didasarkan atas prinsip persamaan hak serta perdamaian antar negara seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan juga dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yaitu:

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Awalnya pelaksanaan dalam hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara dimana prinsip kebiasaan berkembang demikian

pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima secara umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas permufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional.³³ Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan (*consensus*) yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*).³⁴

Perwakilan diplomatik adalah merupakan wakil resmi dari negara asalnya, perwakilan diplomatik disuatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credentials*). Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 di Eropa dimana pertukaran perwakilan diplomatik sudah dianggap sebagai hal yang umum saat itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara dan pada abad ke-17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan

³² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Komtemporer*, Bandung : Refika Aditama, hlm 10

³³ Sumaryo Suryokusumo, 2005. *Teori dan Kasus Hukum Diplomatik*, Bandung: Alumni, hlm. 5

³⁴ Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm 38.

termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat.

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya.
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima.³⁵

Hak untuk tidak diganggu-gugat (*the right of inviolability*) adalah mutlak guna melaksanakan fungsi perwakilan asing secara layak. Hak semacam itu diberikan kepada para diplomat, gedung perwakilannya, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Hak yang sama juga diterapkan pada tempat kediaman para diplomat yang kemudian dikenal sebagai *franchise de l'hotel* termasuk juga surat-surat dan korespondensi. Negara penerima haruslah mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan, kehormatan, gedung perwakilan maupun rumah kediaman duta besar menurut hukum internasional diperlakukan sama. Dengan demikian, keduanya berhak memperoleh perlindungan khusus dan tidak dapat dimasuki tanpa izin kepala perwakilan atau duta besar kecuali jika terjadi kebakaran atau bencana lainnya yang memerlukan tindakan-tindakan yang cepat.

Pasal 45 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dijelaskan bahwa tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing sesuatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima memberikan perlindungan sepenuhnya bagi perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti halnya putusannya hubungan diplomatik atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dan negara penerima,

kewajiban negara penerima untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip tetap harus dilakukan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya.³⁶

Di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 1 (i) secara jelas memberikan batasan bahwa gedung perwakilan merupakan gedung-gedung dan bagian-bagiannya dan tanah tempat gedung itu didirikan, tanpa memperhatikan siapa pemiliknya yang digunakan untuk keperluan perwakilan negara asing tersebut termasuk rumah kediaman kepala perwakilan.

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kelalaian dan kegagalan tersebutlah yang akhirnya memunculkan tanggung jawab tersendiri yang dikenal sebagai "pertanggungjawaban negara".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 unsur suatu negara adalah :
 - 1) penduduk yang tetap
 - 2) Wilayah yang pasti
 - 3) Pemerintahan yang berdaulat
 - 4) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
2. Penduduk yang tetap tidak hanya memberikan identitas dan stabilitas sosial, tetapi juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi, keamanan, pertahanan, partisipasi politik, dan pembangunan negara secara keseluruhan. Wilayah suatu negara yang ditetapkan dan diakui memberikan negara kedaulatan dan wewenang untuk mengatur urusan internalnya serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di dalam wilayah yang jelas dan terorganisir. Pemerintahan yang berdaulat adalah aspek penting dalam pembentukan negara. Pemerintahan yang berdaulat memberikan negara kekuasaan otonom untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, menjaga hukum dan ketertiban, mengatur kebijakan

³⁵ *Ibid*, hlm 70

³⁶ Sumaryo Suryokusumo, 2005. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: PT Alumni, hlm. 71

ekonomi, menjalin hubungan internasional, serta melindungi dan mewakili kepentingan nasional. Pentingnya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain menunjukkan bahwa hubungan internasional merupakan aspek penting dalam membentuk negara yang terlibat dalam komunitas global. Melalui hubungan ini, negara dapat mempromosikan kepentingan nasional mereka, mencapai perdamaian dan keamanan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Negara yang ingin menentukan nasib negaranya sendiri harus berlandaskan terhadap Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tanpa terkecuali dan seharusnya juga PBB harus mengambil sikap yang tegas selaku penjaga perdamaian dan keamanan dunia dengan prosedural yang ditetapkan oleh PBB itu sendiri, dan sebaiknya organisasi-organisasi Internasional juga harus berperan aktif memberikan sanksi yang jelas apabila ada negara yang tidak memberlakukan syarat-syarat berdirinya negara sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.
2. Sebagai negara yang aktif dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Pemerintah Indonesia perlu melibatkan diri dalam diplomasi politik untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, dan hak asasi manusia. Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam forum-forum regional dan internasional, mediasi dalam konflik, dan kerja sama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 1991. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Rajawali.
- Deliarnoor, H. Nandang Alamsah, 2019. *Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Conie Pania Putri, Evi Purnamawati, , 2022. *Pengantar Ilmu Negara*, Indramayu: Penerbit Adab.
- Gede Resa Ananda, Dewa Gde Rudy, *Pengaturan Terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Negara Timor Leste Di Tinjau Dari Hukum Internasional*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hermawan Dwi Putro, 2018. *Perang Dunia I dan Perang Dunia II*, Pontianak: Derwati Press.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Komtemporer*, Bandung : Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1-Bagian Umum, Bandung: Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Sumaryo Suryokusumo, 2005. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: PT Alumni.
- _____, 2005. *Teori dan Kasus Hukum Diplomatik*, Bandung: Alumni.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Teguh Prasetyo, 2019. *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Yudha Bakti Ardiwisastra, 1991. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Bandung: Alumi.
- Peraturan/Perundang-undangan**
- Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
- Konvensi Montevideo Tahun 1933
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Internet, Jurnal, Kamus dan Sumber Lainnya**
- A. Cery Kurnia, *Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Siber*

(Cybercrime) Di Indonesia,
<https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Ringkasan-Tesis.pdf>

/unsur-unsur-terbentuknya-negara/,
diakses 9 Juli 2023 pukul 14.02 Wita

Denny Ramdhany, Imam Mahrudi, *Arti Penting Pengakuan Atas Berdirinya Suatu Negara Dalam Hubungan Diplomatik*, Jurnal Alternatif, volume 2, nomor 1, 2022.

Desy A. Kase, *Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Proyuris, volume 2, nomor 10, April, 2020.

https://www.academia.edu/9978942/konsep_bangsa_dan_negara, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pada waktu 12.13 Wita

Kadek Rio Teguh Adnyana, *Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, volume 3, nomor 2, September, 2022.

Leonard Marpaung, SH, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>, diakses 10 Juli 2023

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta.

Renfred Valdemar, Ida Ayu Sukihana, *Penegakan Yurisdiksi Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Pencapaian Asean Physical Connectivity*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kertahanegara/article/download/8986/6762>, diakses 6 Juli 2023 pukul 23.00 Wita

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, *Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)*, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2584/undangundang-nomor-17-tahun-1985>, diakses 8 Juli 2023 pukul 15.07

Unsur-Unsur Negara yang Perlu Diketahui, Lengkap Beserta Fungsinya, <https://www.merdeka.com/jateng/unsur-unsur-negara-yang-perlu-diketahui-lengkap-beserta-fungsinya-kln.html>, diakses 8 Juli 2023

Unsur-Unsur terbentuknya negara,
<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/29>